



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Aplikasi PINTER (Penyajian Data Pemilih Berkelanjutan Interaktif) yang digunakan untuk menyajikan data tentang Pemilih Berkelanjutan;
- b. Aplikasi E-VAULT KALTIM yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan seluruh arsip yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. KOMPAK (Komitmen Pegawai Patuhi Jam Kerja) di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur, bertujuan dalam mengingatkan integritas pegawai dalam kepatuhan Jam kerja di satuan kerja KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- d. LENSEA (Layanan Edukasi dan Navigasi Sistem Arsip) yaitu memberikan pemahaman dan panduan terstruktur bagi dalam mengelola arsip serta menyediakan alur dan

pusat pengelolaan terpadu untuk mengintegrasikan pengumpulan arsip;

- e. Dashboard Visualisasi Data Pemutakhiran Partai Politik sebagai alat bantu kerja yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses guna mendukung analisis dan pengambilan keputusan pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Sistem BESTIE (Backup Data SPIP Terintegrasi) merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data SPIP KPU Provinsi Kalimantan Timur secara terpusat dan terintegrasi, agar memudahkan pencadangan, pencarian, dan pengelolaan dokumen sehingga data lebih mudah diakses, serta mendukung efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FAHMI IDRIS



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	PENGARAH		
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah merangkap Ketua
2.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah merangkap Anggota
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah merangkap Anggota
5.	Asmadi Asnan	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah merangkap Anggota
	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Muhamad Samsul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggungjawab
I.	TIM INOVASI APLIKASI PINTER		
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi dan Parmas dan SDM	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Yunus	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Mentor
3.	Muttoharoh	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
II. TIM INOVASI APLIKASI E_VAULT KALTIM			
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi dan Parmas dan SDM	Koordinator
2.	Yunus	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Mentor
3.	Rizky Pratama	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
III. TIM INOVASI KOMPAK (Komitmen Pegawai Patuhi Jam Kerja)			
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi dan Parmas dan SDM	Koordinator
2.	Bambang Daryanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat	Mentor
3.	Tamba Victor Hamonangan	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota
IV. TIM INOVASI Sistem BESTIE (Backup Data SPIP Terintegrasi)			
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Sulianti	Kepala Sub Bagian Hukum	Mentor
3.	Sherdilla Dwi Ratnasari	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
V.	TIM INOVASI Dashboard Visualisasi Data Pemutakhiran Partai Politik		
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Mentor
3.	Muhammad Yus Fadillah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
VI.	TIM INOVASI LENSEA (Layanan Edukasi dan Navigasi Sistem Arsip)		
1.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Mentor
3.	Nazila Fairuz Assyifa	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FAHMI IDRIS

FANDI-AKHMAH